



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.475, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. ISI Denpasar. Statuta.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar, perlu disusun Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Denpasar, yang selanjutnya disebut ISI Denpasar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Statuta ISI Denpasar, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ISI Denpasar yang digunakan sebagai landasan penyusunan dan prosedur operasional ISI Denpasar.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Senat adalah Senat ISI Denpasar.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan ISI Denpasar.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di ISI Denpasar.
8. Rektor adalah Rektor ISI Denpasar.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) ISI Denpasar merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- (2) ISI Denpasar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003 pada tanggal 26 Mei 2003 dan diresmikan dengan penandatanganan prasasti pada tanggal 28 Juli 2003 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) ISI Denpasar merupakan integrasi dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar dan Program Studi Seni Rupa dan Desain (PSSRD) Universitas Udayana.
- (4) STSI Denpasar didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1992 dan merupakan perubahan bentuk dari Akademi Seni Tari Indonesia Denpasar berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0445/0/1988 tanggal 12 September 1988.
- (5) Tanggal 28 Juli ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) ISI Denpasar.

Pasal 3

- (1) ISI Denpasar memiliki lambang Çiwa Nataraja yang terdiri atas Dewa Siwa yang memiliki 4 (empat) tangan yang masing-masing memegang: pustaka suci, alat musik, genitri, dan cemeti, berdiri di atas teratai yang ditopang oleh seekor kura-kura besar serta nimbus berwarna kuning emas yang melingkari-Nya.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. Çiwa Nataraja memiliki makna kemahakuasaan Çiwa sebagai dewa pencipta seni;

- b. keempat tangan yang masing-masing memegang:
 - 1. pustaka suci memiliki makna ilmu pengetahuan;
 - 2. alat musik memiliki makna seni dan budaya;
 - 3. genitri memiliki makna ikatan dan kekuatan ilmu pengetahuan yang selalu mengalir; dan
 - 4. cemeti memiliki makna pemacu dan pengendali ilmu pengetahuan.
 - c. teratai memiliki makna kesucian ilmu pengetahuan;
 - d. kura-kura besar memiliki makna keseimbangan dunia jasmani dan rohani;
 - e. nimbus memiliki makna energi suci Tuhan Yang Maha Esa;
 - f. warna merah memiliki makna keberanian dan kesungguhan;
 - g. warna kuning emas memiliki makna keagungan dan kemuliaan; dan
 - h. warna putih memiliki makna kesucian.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kode:

Warna	Kode Warna (CMYK)
merah	C: 0, M: 100, Y: 30, K: 30
emas	C: 24, M: 20, Y: 96, K: 0
putih	C: 1, M: 1, Y: 0, K: 0

- (4) Lambang ISI Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

